



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, telah datang menghadap kepada kami Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yaitu kedua belah pihak dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb, antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Di Stabat, tempat kedudukan Jalan Zainul Arifin No. 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. M. Ansyari Asra., 2. Aswin**, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Zainul Arifin No. 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Sanusi Ahmad, tempat tanggal lahir Sei Bamban, 08 Nopember 1962, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bamban Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, sebagai **Tergugat I**;

Mariani, , tempat tanggal lahir Batang Serangan, 14 Januari 1962, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bamban Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, sebagai **Tergugat II**;

Di depan persidangan kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya ditanggal 25 Agustus 2019;
2. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selambat-lambatnya seluruh sisa pinjaman An. Sanusi Ahmad akan dilunasi di bulan Desember 2019 ;



3. PIHAK PERTAMA berjanji apabila kesepakatan yang telah dibuat dilanggar oleh PIHAK PERTAMA maka pihak pertama bersedia untuk melepaskan agunan/jaminan ybs kepada PIHAK KEDUA ;
Kemudian Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah membaca Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2019 tersebut di atas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Menimbang, bahwa dipersidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf b, PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana para pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg jo PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian ;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.101.000.- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2019** oleh kami, **Hasanuddin, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb, tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Bisker Manik, S.Sos., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bisker Manik, S.Sos.,MH.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	980.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
		----- +
Jumlah	: Rp.	1.101.000.00

Terbilang : (satu juta seratus satu ribu rupiah)